



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 02 Juli 1994, NIK XXXXXXXX, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 27 Juni 1985, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jl. Swarga XXXXXXXX, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor

Halaman. 1 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg



323/Pdt.G/2023/PA. Kandungan tanggal 06 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 10 Februari 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXX** tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. **XXXXXXXX**, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 08 September 2017, NIK 6372060609170001, Pendidikan TK dan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun disebabkan ketika Penggugat sedang hamil anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak terhadap Penggugat yang mana hanya memberikan sebesar Rp. 300.000,000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bersikap acuh dan acuh kepada Penggugat, padahal Penggugat sangat membutuhkan nafkah yang lebih dari Tergugat apalagi Penggugat sedang mengandung anak Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2022 disebabkan masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian saat Penggugat mengalami 3 (tiga) kali pendarahan, namun Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian pada Juni 2022 Penggugat

Halaman. 2 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg



mengalami keguguran, hal tersebut membuat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian pada Oktober 2022 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh ayah dan ibu kandung Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Kdg tanggal 09 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXX** tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tahun 2016;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ketika persalinan dan ketika Penggugat sedang hamil anak kedua Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengalami pendarahan (keguguran) dimana Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak terhadap Penggugat dan Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2022 Tergugat datang ke rumah saksi dan menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh saksi dan ibu kandung Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bawa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman. 5 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg



2. **XXXXXXXX**, di bawah umpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ketika Penggugat sedang pendarahan (keguguran) yang dalam sebulan 3 kali ke rumah sakit dan selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk dan bersikap acuh kepada Penggugat serta tidak memberikan bantuan biaya sama sekali untuk pengobatan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman. 6 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bawa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 09 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Penggugat sedang hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak terhadap Penggugat yang mana hanya memberikan sebesar Rp. 300.000,000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bersikap acuh dan acuh kepada Penggugat, padahal Penggugat sangat membutuhkan nafkah yang lebih

Halaman. 7 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg



dari Tergugat apalagi Penggugat sedang mengandung anak Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian saat Penggugat mengalami 3 (tiga) kali pendarahan, namun Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian pada Juni 2022 Penggugat mengalami keguguran, hal tersebut membuat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian pada Oktober 2022 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh ayah dan ibu kandung Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu **XXXXXXXXX DAN XXXXXXXXX**

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman. 8 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak terhadap Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000,000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bersikap acuh dan acuh kepada Penggugat, padahal Penggugat sangat membutuhkan nafkah yang lebih dari Tergugat apalagi Penggugat sedang mengandung anak Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian saat Penggugat mengalami 3 (tiga) kali pendarahan, namun Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian pada Juni 2022 Penggugat mengalami keguguran, hal tersebut membuat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Akibatnya sejak bulan Oktober 2022 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh ayah dan ibu kandung Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan. Berbagai usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga tidak membuahkan hasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman. 9 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg



2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak terhadap Penggugat dan Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022 atau telah lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi



mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah";

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرور منع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Halaman. 11 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Artinya :“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19108 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman. 12 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Wahyu Effendy bin Akh. Hudari) terhadap Penggugat (Normaliani binti Mahmudin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lies Rufaida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Halaman. 13 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 14 dari 14 Halaman. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)